ABSTRAK

Skripsi ini berjudul: **"Efektifitas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 Tentang Perdagangan Terkait Pembatasan Impor dan Ekspor Barang Bekas (Studi Kasus Pedagang Pakaian *Second* di Pasar Putiah Bukittinggi)."**, skripsi ini ditulis oleh **Melly Ardianti, NIM. 1211. 033,** Jurusan Muamalah Fakultas Syari'ah Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Bukittinggi 1437 H/2016 M. maksud dari judul ini adalah efektifitas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 Tentang Perdagangan terkait pembatasan impor barang bekas terhadap aktifitas penjualan pakaian *second* oleh pedagang di Pasar Putiah Bukittinggi.

Alasan penulis mengangkatkan masalah ini adalah karena penulis melihat bahwa aktifitas para pedagang pakaian *second* di pasar Putiah Bukittinggi sepertinya tetap berjalan baik meskipun telah ada aturan yang melarang aktifitas impor dan jual beli barang *second* atau bekas yang diatur dalam Undang-undang Nomor 7 Tahun 2014 Pasal 54 ayat (1) , sehingga penulis tertarik untuk meneliti lebih lanjut bagaimana sebenarnya efektifitas dari aturan tersebut. Masalah yang diteliti dalam penelitian ini adalah bagaimana efektifitas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 terhadap aktifitas pedagang pakaian second di pasar Putiah Bukittinggi.

Penelitian ini merupakan penelitian lapangan (*field research*), yang bersifat kualitatif. Dikatakan bersifat kualitatif karena sifat data yang dikumpulkan bercorak kualitatif dan diukur dengan menggunakan alat-alat ukur yang sesuai dengan jenis penelitian kualitatif. Sumber data dalam penelitian ini adalah hasil wawancara dengan beberapa penjual pakaian *second* di Pasar Putiah Bukittinggi. Dalam mengumpulkan data di lapangan metode yang penulis gunakan adalah melalui observasi dan wawancara dengan beberapa pedagang di pasar Putiah Bukittinggi. Setelah data dan informasi terkumpul melalui wawancara, maka selanjutnya data tersebut dianalisa dengan menggunakan analisa kualitatif.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 yang di dalamnya mengatur pelarangan impor pakaian bekas, sejauh ini belum berjalan secara efektif dan tidak ada tindak lanjut dari aturan tersebut yang mampu membuat masyarakat dapat mematuhinya. Hal ini terbukti dari sikap yang ditunjukkan oleh para pedagang pakaian bekas yang merasa mereka tidak terlalu khawatir dengan adanya aturan-aturan yang melarang perdagangan pakaian bekas/*second* ini. Mereka tetap leluasa melakukan perdagangan tanpa takut sedikipun. Selain itu, meskipun telah ada aturan mengenai pembatasan impor pakaian bekas dan ada aturan bahwa barang-barang yang diimpor haruslah barang-barang dalam keadaan baru, namun nyatanya tetap saja para agen-agen tempat pedagang mendapatkan barang untuk dijual secara bebas tetap bisa melakukan impor pakaian bekas.